



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor: 020/PM.00.01/K.KL/06/2022

Nomor: B-2350/Kw.34.1/1-c/HM.01/06/2022

TENTANG
PENGUATAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF PEMILU DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini senin tanggal 06 (Enam) bulan juni tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Tanjung Selor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Suryani, SE.,M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 28 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. **Drs. H. Saifi, M.Pd** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sutadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan penyelenggaraan Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang diantara tugas dan fungsinya menyelenggarakan perguruan tinggi keagamaan, madrasah, satuan pendidikan keagamaan, serta pembina pesantren, organisasi kemasyarakatan dalam keagamaan dan lembaga keagamaan;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif pemilu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi keagamaan, madrasah, satuan pendidikan keagamaan, serta membina pesantren, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan lembaga keagamaan

Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan program pusat pendidikan pengawasan partisipatif pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan serta perilaku peserta didik, santri, mahasiswa, pemuka agama, dan penyuluh melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu;
 - b. Mendorong penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas khususnya untuk Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Mendorong peran madrasah satuan pendidikan keagamaan, pesantren, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan lembaga Keagamaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan program pendidikan pengawasan partisipatif pemilu;
- b. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan program pendidikan pengawasan partisipatif pemilu ; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pengawasan partisipatif pemilu.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Untuk pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 3 (Tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana di masud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana di masud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota kesepahaman ini diakhiri;

BAB IV ADENDUM

- (1). Segala Perubahan atau hal yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan di tetapkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2). Adendum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB V
KORESPONDENSI
Pasal 6

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipergunakan untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

alamat : Jl. Jend Sudirman Nomor 28 Tanjung Selor Kab. Bulungan
Kaltara, Provinsi Kalimantan Utara

Telp : 0552 (2020102)

Fax : -

Email : Bawaslukaltara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara

alamat : Jalan Kolonel Sutadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara

Telp : (0552) 2023255 dan (0552) 2023193


Fax : -

Email : kanwilkaltara@kemenag.go.id

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1). Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2). Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,



Drs. H. Salfi, M.Pd

(Note: A 1000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area, with the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and '445EBAJX635730472').

PIHAK KESATU,



Suryani, SE., M.Pd